

PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN MILITER NKRI KE ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Sayfudin Achmad, Ni Putu Rai Yuliantini, Hartana

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno

e-mail : sayfudin@undiksha.ac.id, raiyuliantini@undiksha.ac.id, hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Berbagai penafsiran tentang masuknya Papua Barat ke dalam NKRI merupakan salah satu faktor yang memicu konflik di wilayah tersebut. OPM menegaskan bahwa ketika daerah Papua Barat dapat masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ilegal. Kelompok atau organisasi tersebut berargumen kepada sejarah Nieu Guinea Raad yang bahwasannya mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961 ini faktanya. Berbagai isu dan propaganda terhadap pemerintah diciptakan oleh OPM dan untuk mengakhiri pemberontakan ini pemerintah melancarkan operasi militer. Jadi didasarkan pada permasalahan tersebut apakah keputusan langkah penurunan pasukan militer TNI menghadapi Organisasi kriminal sudah sesuai pada pertimbangan pokok Hukum Organisasi Internasional. Dan artikel hukum ini menggunakan metode yuridis normatif untuk penelitiannya dari Peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan dokumen perjanjian merupakan sumber data penelitian ini. Jadi menurut temuan penelitian ini Indonesia berwenang untuk mengambil tindakan terhadap OPM berdasarkan Hukum Internasional dan ketentuan-ketentuan keputusan langkah penurunan pasukan militer TNI terhadap kelompok kriminal bersenjata yaitu OPM diatur oleh hukum yang ada.

Kata Kunci : KKB, Papua Barat, OPM, Operasi TNI.

Abstract

Various interpretations of the entry of West Papua into the Republic of Indonesia are one of the factors that trigger conflict in the region. The OPM asserts that when the West Papua region can enter the Unitary State of the Republic of Indonesia it is illegal. The group or organization argues to the history of the Nieu Guinea Raad that declaring the independence of West Papua on December 1, 1961 is a fact. Various issues and propaganda against the government were created by the OPM and to end this rebellion the government launched a military operation. So based on these problems whether the decision to step down TNI military forces facing criminal organizations is in accordance with the main considerations of International Organization Law. And this legal article uses normative juridical methods for its research from laws and regulations, library materials, and treaty documents are the data sources of this research. So according to the findings of this study Indonesia is authorized to take action against the OPM based on International Law and the provisions of the decision to step down TNI military forces against armed criminal groups, namely the OPM, are regulated by existing law.

Keywords : KKB, West Papua, OPM, TNI Operations.

PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia menegaskan sesungguhnya daerah Papua Barat merupakan daerah kepemilikan negara kesatuan republik indonesia, tetapi beda dengan Belanda yang mana ketika

pada saat ditemukannya potensi kekayaan akan SDA yang begitu sangat diluar biasanya dan disitulah muncul enggan untuk melepas dan merelakan daerah wilayah Papua Baratnya ke bagian negara kesatuan republik indonesia.

Karena Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat, maka perjuangan pun tidak berhenti karena pemerintah Indonesia tidak tinggal diam ketika menyadari hal itu langsung mengambil langkah lewat Tri Komando Rakyat atau biasa disebut TRIKORA yang diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu . Selain itu, pemerintah Indonesia dan Uni Soviet mencapai kesepakatan militer.

Barat sangat prihatin dengan hal ini karena mengingat bahwa dunia berada di tengah-tengah perang dingin pada saat itu, dikhawatirkan Indonesia akan berkembang menjadi negara komunis yang signifikan.

Pada akhirnya, Belanda menyetujui Perjanjian New York. Perjanjian ini menetapkan bahwa rakyat Papua Barat akan mengadakan sebuah Penentuan dari Pendapat Rakyat (PEPERA), yang kettika saat itu dilangsungkan di bulan-bulan Juli dan Agustus pada tahun 1969 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 dalam resolusi No. 2504 (XXVI).

Berbagai pandangan muncul sehubungan dengan penggabungan wilayah daerah papua khususnya bagian barat yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keikutsertaan melebihi dari angka seribu kepala suku yang terpiih yakni sebagai lawan dari plebisit yang secara luas dianggap sebagai sumber ketidaksepakatan historis mengenai berbagai perspektif mengenai integrasi Papua Barat ke dalam NKRI.

Terdapat kekecewaan dari rakyat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia dikarenakan mereka tidak diikutsertakan dalam New York Agreement, apakah sebab mereka memiliki kondisi kehidupan yang buruk, tidak memiliki infrastruktur yang tidak memadai, dan pembangunan yang tidak merata, padahal sumber daya yang dimiliki sangatlah begitu banyak dan melimpah ruah terutama sumber alamnya. Jadi dengan kondisi seperti ini dapat mengakibatkan bermunculnya kelompok-kelompok perlawanan atau gerakan yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata yang mana mereka megatasnamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka dan orientasinya yang mana mempunyai tujuan untuk dapat menciptakan sebuah negara yang memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Negara Papua Barat.

Jadi maksud dari penelitian dan analisis ini yaitu mengkaji gerakan kriminal tersebut yang dimotori oleh gerakan kriminal separatis bersenjata oleh warga sipil yang digerakkan oleh atas nama Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk mendirikan Papua Barat sebagai negara merdeka yang memisah kemerdekaannya dari negara Indonesia sesuai dengan asas pada hukum organisasi internasional.

Sebagaimana sudah tertera oleh asas hukum organisasi internasional bahwasannya konflik bersenjata yang terjadi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar korban dan mencegah mereka menderita secara berlebihan dalam konflik bersenjata yang terjadi secara Hukum Internasional adalah mekanisme yang efektif untuk perlindungan individu selama masa konflik bersenjata dan yang masih sangat penting dikarenakan larangan perang tidak pada faktanya dilapangan yaitu tidak mampu memberhentikan beberapa negara-negara dalam hal peperangan.

Pembahasan ini bermaksud membicarakan masalah hukum seputar penggunaan kekuatan militer terhadap OPM dalam pandangan asas dari hukum organisasi internasional. jadi ini bermaksud untuk menentukan hal-hal tindakan penggunaan militer yang harus tetap pada ketentuan dan kesesuaian dari sebuah hukum organisasi internasional yang memiliki aturan kebijakan yang mana setelah mengkaji pertimbangan hukum untuk melakukan operasi militer terhadap OPM untuk menghasilkan sebuah kebijakan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Jadi bagaimana kebijakan operasi militer yang diambil terhadap OPM, pertimbangan hukum apa yang harus diperhatikan?
2. Apakah langkah operasi militer pengaturannya sesuai dengan ketentuan hukum internasional?

METODE

Subjek Penelitian

Menentukan apakah arah keputusan dari pengutusan pasukan perlindungan negara sudah sesuai dengan ketentuan pokok hukum organisasi internasional dan pertimbangan hukum yang melingkupi pelaksanaannya.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini secara spesifik menghasilkan jenis penelitian yang sifatnya analisis yaitu dengan mencantumkan mengenai peraturan undang-undang tentang teori yang terkait untuk disampaikan serta praktik penerapan pada produk hukum yang terdapat pada inti masalah-masalah terkait. Tinjauan literatur tentang topik-topik yang relevan dengan isu-isu yang dikaji pada penelitian yang ada untuk bisa digunakan sebagai bukti pengumpulan datanya. Peraturan, konvensi, perjanjian, dan aturan lain yang relevan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan dan diperiksa untuk pengumpulan data. Bisa juga berupa tulisan, pengandaian, atau karya-karya para ahli.

Teknis Analisis Data

Pada analisis penelitian yang digunakan yaitu dengan tetap mempergunakan metode kualitatif untuk menganalisis datanya. Dari peneliti sendiri tidak menemukan sebuah gejala yang tidak bisa diukur secara menyasar ataupun tepat sekali analisis angka, sehingga tujuan metode kualitatif adalah untuk memahami gejala secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masalah Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Penyelesaian dari TNI ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

1. Wewenang dan Tugas Tentara Nasional Indonesia yang disesuaikan pada UU No. 34 Th 2004

Ketika negara masuk pada masa itu yaitu masa reformasi di tahun 1998 tepatnya, dan mulai disadari bahwasannya Polri disitu diberi sebuah amanat yaitu pengembalian tanggung jawab keamanan dalam negeri, dan TNI sebagai fungsi Pertahanan Negara, perlu dipisahkan dalam upaya dan merupakan salah satu tujuan untuk bisa menuju ke capaian tujuan dan maksud negara, yaitu memberikan perlindungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu sebagai hasilnya terbitlah UU No. 34 di tahun 2004 Tentang TNI.

Peran pasukan keamanan negara baik Polri maupun TNI dari segala matra yakni sebuah alat negara khususnya pada bidang perlindungan dan pertahanan dituangkan kedalam Pasal 5 UU 34 Th 2004 tentang TNI. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI berpedoman pada aturan dan arah politik negara. Dapat kita ketahui dipasal 6 UU No. 34 Th 2004 tentang peran TNI yakni tugas pertahanan kedaulatan, serta keutuhan pada

wilayah negara, dan keberhasilan dari keselamatan bangsa pada segala bentuk ancaman bersenjata dan militer, baik dari dalam negeri maupun luar wilayah kekuasaan. Maka untuk merespon setiap ancaman dengan cara apapun dan untuk memulihkan kembali keadaan keamanan yang telah terganggu oleh kekacauan keamanan.

Menegakkan kedaulatan negara merupakan salah satu tanggung jawab utama TNI, sebagaimana tercantum UU No. 34 Th 2004 dan tertuang didalam Pasal 7 ayat 1; menjaga keutuhan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sila-sila dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia dan turut serta menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air Indonesia dari seluruh marak bahaya dari pengaruh yang meresahkan kehormatan negara dan bangsa.

2. Kebijakan Operasi Militer TNI

Menurut Kebijakan dari Operasi Militer TNI yaitu dilaksanakan sesuai perintah dan keputusan panglima tertinggi dengan mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan pada saat melaksanakan tugas wajib militer Tentara Nasional Indonesia yang sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Th 2004 dan tertuang pada pasal 7 ayat {2} dan {3}. Dengan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan dan keputusan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan OMP dan OMSP dengan semetinya pasukan Tentara Nasional Indonesia tidak mengambil tindakan secara independen untuk melakukan tugas pokoknya.

Dalam UU No3 Th 2002 tentang pertahanan negara dalam mngelolah sistem dari pertahanan negara terdapat pada Bab IV dan dinyatakan bahwa pimpinan negara yaitu presiden negara memiliki wewenang dan tanggung jawab atas sistem pengelolaan dalam internal pertahanan negara. Dalam hal ini, kepala negara yaitu presiden dapat mengeluarkan serta menetapkan sebuah keputusan dan kebijakan mengenai tata pengelolaan dari sistem pertahanan dari negara agar menjadi tumpuhan rencana, pelaksanaan, dan sistem dari pengawasan pertahanan negara.

Sudah terdapat jelas pada pasal 14 UU No 3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara serta ditegaskan ulang yang terdapat pada UU No 34 Th 2004 tentang TNI . Dan mengenai pengerahan serta kegunaan kekuatan pasukan militer seluruh prajurit TNI, jadi kepala Presiden negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh saat pengerahan militer dari kekuatan pasukan TNI.

Keadaan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. terdapat suatu masa dimana sebuah bangsa dapat hidup pada sebuah keadaannya yang penuh tertib tetapi terdapat pula kalanya hidup tertib tidak ada atau ketika dapat keadaan bahaya. UU No23 Perpu Th 1959 tentang Pencabutan UU No 74 Th 1957 dan telah menetapkan Keadaan Bahaya, yang undang undangnya disahkan pada bulan desember ditanggal 16 pada 1959 yang mengatur dasar pokok hukum dalam keadaan darurat bahkan bahaya di negara indonesia.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan darat, udara dan laut yang sangat memungkinkan untuk menyatakan keadaan bahaya. Oleh karena itu, statement dan pemberitahuan keadaan darurat dan bahaya dalam sebuah pernyataan di wilayah negara hukum indonesia adalah langkah pertama dalam proses yang harus diambil pemerintah untuk menentukan keadaan bahaya.

3. Tindakan Kekuatan Pasukan Militer Semua Angkatan TNI.

Aksi buntut terbesar datang pada tahun kejadian 1960-an dari permintaan warga sipil daerah Papua khususnya bagian wilayah Barat, ketika dari mereka banyak meminta

kemenangan atau merdeka kepada Belanda, yang memiliki kendali administratif pada saat itu. Belanda mendirikan "Niew Guenea Raad," sebuah kelompok yang mewakili demokrasi di Papua Barat, sebagai tanggapan atas berbagai tuntutan tersebut.

Keadaan penduduk Papua Barat membuat pemilihan umum tidak mungkin diadakan, meskipun organisasi ini telah didirikan pada tahun 1949 dengan 21 anggota. Namun, hal itu tidak pernah terwujud. Memasuki Pada bulan february tepatnya pada tanggal 25 ditahun 1961, mulainya dewan ini dibentuk kembali dan ditetapkan secara sah pada bulan april ditanggal dan di tahun 19617. Dewan inilah merupakan hasil dari badan legislatif yang tujuannya memperkenalkan prosedur demokratis untuk meningkatkan nasionalisme Papua Barat.

Belanda membentuk dewan ini dengan tujuan mengalihkan fokus orang West Papua dari Indonesia ke New Guinea, yang masih berada di bawah kendali Australia pada saat itu. Sebuah komite nasional dengan berisi 21 anggota yang dibentuk pada tanggal 19 Oktober tahun 1961, dan ada 70 orang West Papua yang berpendidikan bergabung dengan kelompok ini dan berhasil membuat manifestasi.

Sebagai mencontohkan hal ini untuk mendapatkan kekuatan, partai nasionalis, yang sebelumnya mengandalkan Belanda yakni dengan berbagai cara rayuan dan bujukan untuk kelompok ataupun suku yang berada di daerah papua khususnya wilayah barat untuk mau serta dapat bersatu sehingga dapat membentuk dan menghasilkan kekuatan yang tidak diketahui. Pembentukan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dan Belanda adalah tujuan orientasi dari organisasi ilegal ini. Aksi mulai dari berontak dari kelompok dan Organisasi bersenjata ini terjadi awal pada akhir bulan juli tepanya ditanggal 26 pada tahun 1965.

Setelah Belanda meninggalkan Papua Barat pada bulan Desember 1962 jadi para anggota anti-Indonesia yang telah menjadi bagian wilayah dari kekuasaan New Guinea diikutinya dengan begitu nama OPM pun lahir. Pada awalnya ada dua fraksi di dalam OPM yaitu pada tahun 1963 fraksi (di Jayapura) yang buat oleh Asser Demotekay dan dari fraksi Terianus Aronggoar di Monokwari yang dibuat pada tahun 1964.

Pada tanggal 16 September 1957, adalah dorongan di balik pemberontakan OPM. Beberapa penduduk lokal termotivasi untuk mempertahankan OPM karena lokasi Papua Barat di ujung timur Indonesia dan perbatasan ada anggapan yang memandang warga sipil setempat daerah Papua Barat yakni dibedakan dan dinomor duakan sebagai penduduk lokal asli, dibandingkan dengan warga -warga perpindahan yang menerima banyak bantuan lebih daripada warga penduduk lokal asli daerah tersebut, karenanya hanya sedikit penduduk lokal yang diberi kesempatan tersebut untuk mencari pekerjaan semua dan dari faktor ini berkontribusi pada sentimen anti-Indonesia di Papua Barat. Muncul kemauan dari pemerintah untuk keinginannya dapat mempercepat Indonesisasi di daerah Papua bagian Barat dan telah membuat pemerintah negara lebih sering melakukan cara pendekatan-pendekatan terhadap keamanan daripada cara pendekatan lainnya. Terdapat isu-isu yang diciptakan yakni isu kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, serta keamanan wilayah ancaman di berbagai daerah papua barat ini sangat mirip sekali pada isu-isu yang ada pada masa transisi. Strategi ini telah membuat beberapa orang Papua Barat secara halus atau langsung mendukung kelompok Organisasi sehingga dapat anggapan bahwa negara indonesia sebagai kaum penjajah lainnya. Fakta jelas bahwa suku-suku menunjuk hal tertentu memberikan dukungan kepada para pemberontak dan menjadi tameng bagi mereka.

Berbagai operasi militer yang dilakukan pada awal pemberontakan OPM disebut sebagai pendekatan keamanan atau pendekatan militer. Kegiatan pengamanan wilayah merupakan sebuah tugas yang dapat dijalankan dengan cara lembut ataupun kasar ini adalah upaya memberi tekanan dari berbagai cara dan upaya yang meyakinkan agar bisa

memberi efek tarikan yaitu belas kasihan individu. Tujuan operasi intelijen adalah untuk menghitung hal-hal yang tak terduga dari suatu strategi yang dijalankan serta bisa untuk memetakan kondisi di sana yang memberikan gambaran dilapangan secara valid. Dengan upaya tersebut sehingga dapat mengetahui hasil pantauan dari kegiatan operasi intelijen itu yang kemudian digunakan dalam membuat dan mengambil keputusan pastinya dan dapat atau menerapkannya mengenai strategi dalam target daerah yang disasar sekalipun langsung kepada kelompok-kelompok yang masuk daftar target yang menjadi target sasaran operasi tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan tempur adalah jenis operasi militer yang paling lazim. Operasi tempur tampaknya sudah menjadi pilihan sikap yang diambil oleh politik pemerintah negara Indonesia dalam mengatasi perlakuan rakyat yang memberontak melawan negara yaitu kelompok kriminal bersenjata dipapua barat. Mereka mendominasi pandangan pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua. Kegiatan militer pasukan yang dilakukan di daerah rawan khususnya papua barat untuk memerangi kelompok pemberontak negara sudah tercantum di bawah ini. Namun, penelitian yang telah dilakukan sampai saat ini tidak memberikan fakta baru, karena jika setelah Papua Barat secara resmi tergabung kedalam bagian Indonesia, disebuah deklarasi pernyataan dan penetapan dibuat secara sah dan ditetapkan pula yaitu daerah papua barat sebagai ranah wilayah dalam ancaman dan keadaan darurat bahaya.

B. Kebijakan Operasi Militer Hukum Humaniter Internasional Terhadap OPM

1. Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan Didalam Hukum Organisasi Internasional.

Adanya peraturan yang mengatur ketentuan hukum terdapat dua macam peraturan dalam perang. Yang pertama didalam hukum organisasi internasional ialah daftar aturan tentang teknis berperang sekaligus senjata apa yang akan diperlukan saat berperang. Konvensi Den Haag tahun 1907 mencakup ketentuan ini, yang biasanya disebut sebagai Hukum Den Haag.

Ketentuan kedua mengatur bagaimana warga yang terkena imbas dari kejadian perang dan turut menjadi korban juga apakah bisa dilindungi secara baik oleh pihak berwenang. Hukum Jenewa dari Konvensi Jenewa 1949 adalah nama yang diberikan untuk ketentuan ini. "Hak-hak dari pihak-pihak yang sedang melakukan peperangan untuk dapat mengetahui cara-cara melumpuhkan lawan dengan tidak ada batasan" adalah prinsip pertama Hukum Den Haag, yang menyatakan bahwa prosedur-prosedur dan alat-alat tertentu tidak dapat digunakan selama perang¹.

Dapat ditemukan pada awal mukadimah perjanjian Den Haag, adalah prinsip kedua. Martens Clause menyatakan bahwa ketentuan- yang didalamnya terpacu terhadap pedoman-pedoman pada salah satu prinsipnya ke arah hukum organisasi internasional yang terbentuk berasal dari sebuah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berada di beberapa negara-negara, baik pokok hukum, dan juga yang bisa dari hati nurani warga yang bisa dapat digunakan apabila Hukum Humaniter Internasional belum memberikan aturan-aturan tertentu.

Di tahun 1899 pada tanggal 18 Mei hingga tanggal 29 Juli, Konferensi Den Haag mewujudkan 3 konvensi serts 3 deklarasi sekalipun. Setelah itu ditahun-kedua pada tahun 1907, yang menghasilkan 13 Konvensi, Konvensi Den Haag 1899 disempurnakan. Hukum Jenewa, sepaket peraturan yang mana berisi sebuah materi terkait untuk melindungi terhadap warga sipil yang terkena efek perang dan jadi korbannya.

¹ Haryomataram, KGPH (2005), *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, halaman 3.

Ada empat perjanjian yang dibuat oleh Konvensi Jenewa 1949. Ada dua protokol tambahan yang diterbitkan oleh Konvensi Jenewa 1949, yaitu Protokol 1 memiliki sejumlah aturan untuk perang internasional, sedangkan Protokol 2 memiliki sejumlah aturan untuk perang non-internasional yang keduanya disusun masing-masing pada tahun 1977.

2. Negara Indonesia menjadi yang pertama di dunia yang mengkaji ketentuan pokok hukum humaniter internasional.

Dengan menggunakan UU No 59 Th 1958, Menurut pada pasalnya Konvensi Jenewa yang Ke-4 ditahun 1949an. sumber utama aturan Humaniter Internasional adalah aturan Den Haag dan Hukum Jenewa. Akibatnya, pada bangsa Indonesia sendiri harus juga patuh dengan mengikuti aturan Den Haag. Selain itu, Indonesia sudah setuju dengan sejumlah perjanjian lainnya yang sifatnya internasional.

Namun demikian, meskipun beberapa negara telah meratifikasi dua Protokol Tambahan dari tahun 1977, Indonesia belum melakukan hal itu sehubungan adanya tambahan protokol 1 dan 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ragu-ragu tentang apa yang dimaksud dengan "bangsa" dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 96 ayat 3. Akibatnya, Protokol Tambahan I belum diratifikasi. Masih ada kekhawatiran bahwa para pemberontak akan menggunakan Protokol Tambahan II sebagai sarana untuk mengajukan tuntutan internasional¹³, itulah sebabnya Protokol Tambahan II belum diratifikasi.

Penelitian ICRC mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasal dari Protokol Tambahan yang telah menjadi hukum internasional yang sebagaimana mestinya yang sudah mengikat dari semua negara terkait, terlepas dari apakah mereka meratifikasinya atau tidak. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan komitmen Indonesia terhadap kebiasaan internasional.

3. Kebijakan Tindakan Pengerahan Militer TNI Terhadap Organisasi Bersenjata yang Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Berdasarkan hasil dari keputusan dikasus Dusko Tadic dan Protokol Tambahan kedua tahun 1977, yakni mendefinisikan bahwa konflik pada bersenjata didefinisikan sebagai ujung dari terjadinya sebuah konflik bersenjata jadi jika terdapat penggunaan kekuatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok bersenjata yang satu dengan kelompok bersenjata yang lain.² Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa OPM belum memenuhi persyaratan ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Di Papua Barat, kelompok-kelompok bersenjata OPM tetap berbeda satu sama lain. sehingga OPM dapat terus dianggap sebagai gerakan gangguan keamanan.

Standar minimum Hukum Humaniter Internasional yang berlaku untuk semua bentuk konflik bersenjata secara khusus diuraikan dalam pasal 3 tentang Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang merupakan pasal umum mengatakan bahwa pemerintah secara hukum dapat menjaga ketertiban umum, keutuhan, dan persatuan, namun harus tetap mengawasi aspek kemanusiaan yang telah diatur.

² Lihat pada putusan ICTY, Tadic, paragraf 70

PENUTUP

Kesimpulan

TNI menggunakan kekuatan pasukan bersenjata dalam hal tindakan pertahanan di wilayah ancaman negara kesatuan republik indonesia merupakan suatu hal kewajiban untuk melaksanakan peran, tanggung jawab, dan fungsi utamanya. Strategi kegiatan taktis pertempuran tentara nasional milik NKRI terhadap kelompok kriminal bersenjata ini atau biasa disebut organisasi papua merdeka telah dikendalikan dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 34 tentang TNI yaitu pasal 7 ayat dua. UU No 34 Th (2004) tentang TNI menyatakan bahwasannya presiden memiliki wewenang serta tanggung jawab atas perintah komando pengerahan pasukan TNI untuk terjun ke medan pertempuran khususnya operasi militer.. Peraturan tidak secara eksplisit mengatur tugas-tugas militer terhadap perkembangan gangguan keamanan akan tetapi lebih mengatur kepada Operasi tersebut supaya tidak mengganggu stabilitas politik negara serta juga dikeamanan dan ketentraman didalam negeri indonesia supaya terjaga dengan begitu tetap memperhatikan dasar kemanusiaan yang mana telah digariskan dalam Asas Hukum Internasional.

Saran

Perlu adanya upaya tindak lanjut untuk bisa mengatasi permasalahan dalam menangani sebuah kasus supaya hal yang tidak semestinya terjadi muncul dari gangguan keamanan dan ketertiban untuk menjaga stabilitas negara. Perlu membebaskan daerah yang perlu mereka kuasai, diperlukan sistem yang sah di seluruh dunia yang dapat menjelaskan model-model pemberontak untuk dianggap sebagai subyek peraturan dunia mengingat fakta bahwa sampai saat ini kaum radikal hanya dilihat dari kebutuhan politik. Agar tujuan pemberantasan pemberontak dapat tercapai secara maksimal, maka masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak negatif dari pemberontakan dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan perang serta turut berperan aktif dalam memberantas paham radikal, dan menanamkan rasa nasionalisme terhadap NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Rinto.(2004). *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.

- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingnya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3)
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.

- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Itasari, E. R. (2020). COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 42-50.
- Itasari, E. R. (2021). PROTECTING CITIZENS IN BORDER TERRITORY BASED ON HUMAN RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 27-32.
- Itasari, E. R. (2022). KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 488-503.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Legal Protection Againts Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 33-48.
- Itasari, E. R. (2022). TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 493-508.
- Itasari, E. R. (2021). Legal Protection of Uighur Muslim Ethnic in China from Perspective Human Rights. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1), 26-40.
- Ashofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djopari, JRG. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dumupa, Yakobus F. (2006). *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Istanto, Sugeng. (2014). *Hukum Intenasional*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nalesti, Yustina Trihoni. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Nurhayati, B. R. (2017). Constitutional Basis for the Civil Rights of Illegitimate Children. *Pattimura Law Journal*, 1(2), 118-130.
- Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 92-100.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. H. (2021). Juridical Study in The Application of the Law About Foster-Child Adoption in Indonesia by Foreign Nationals. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(1), 51-55
- Nurhayati, B. R. (2020). Children Friendly Schooling to Fulfill the Right to Education. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 243-252.
- Ponto, Soleman B. (2014). *Jangan Lepas Papua (Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua)*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- UU Nomor 23 Prp Th 1959 Tentang Pencabutan UU Nomor 74 dan Penetapan Keadaan Bahaya.